

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara

PT Alam Tri Abadi (“**ATA**”), suatu perseroan terbatas yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dengan PT Adaro Indonesia (“**AI**”), suatu perseroan terbatas yang 88,467% (delapan puluh delapan koma empat enam tujuh persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
SOFR	:	<i>Secured Overnight Financing Rate.</i>
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Perseroan	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 3 Mei 2024, ATA dan AI telah melakukan Transaksi Afiliasi dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana AI memberikan pinjaman kepada ATA dengan jumlah sampai dengan AS\$550.000.000 (lima ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ("**Perjanjian Pinjaman**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, pelaksanaan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan dan Rekan Nomor 00025/2.0142-00/BS/02/0177/1/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat Wajar terhadap Perjanjian Pinjaman.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yaitu sebesar AS\$1,481,750 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Perseroan adalah perusahaan pertambangan dan energi terintegrasi di Indonesia. Perseroan memiliki pilar-pilar bisnis di bidang pertambangan batu bara termal dan metalurgi, energi, utilitas, infrastruktur pendukung, dan pengolahan metal sebagai sarana pertumbuhan utama yang dioperasikan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.

Di samping bisnis pertambangan batu bara, bisnis non pertambangan batu bara juga harus senantiasa dikembangkan dengan baik oleh Perseroan, sehingga Perseroan berencana untuk terus secara strategis melakukan ekspansi dan diversifikasi pada pilar non pertambangan batu bara. Hal ini akan menciptakan portofolio bisnis yang lebih seimbang dan perlindungan yang lebih baik bagi Perseroan di seluruh fase dari siklus batu bara, selain menjadi kontributor penting terhadap penciptaan nilai jangka panjang.

Oleh karena itu Perseroan melalui ATA melakukan Perjanjian Pinjaman dengan AI untuk dapat merealisasikan rencana pertumbuhan yang berkesinambungan dimana Perseroan akan mengeksekusi dan berpartisipasi secara langsung dalam investasi yang dibutuhkan Grup Adaro di kemudian hari.

Di sisi lain, AI saat ini memiliki tingkat profitabilitas dan likuiditas yang sangat sehat ditopang oleh harga batu bara. Perjanjian Pinjaman ini merupakan salah satu investasi yang akan memberikan tingkat pengembalian yang sehat kepada AI dan juga memberikan pengaruh positif pada profitabilitas AI.

Fasilitas pinjaman tersebut juga akan digunakan oleh ATA diantaranya untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya.

ATA dan AI juga senantiasa memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan penyeimbangan portofolio investasi.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pada tanggal 3 Mei 2024, ATA dan AI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana AI memberikan pinjaman kepada ATA.

Berikut adalah informasi mengenai Perjanjian Pinjaman:

- Nilai Pokok Pinjaman : sampai dengan sejumlah AS\$550.000.000 (lima ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat).
- Bunga : SOFR ditambah 1,40% (satu koma empat puluh persen) per tahun.
- Tanggal Jatuh Tempo : 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman.
- Penggunaan Pinjaman: diantaranya untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 jika dikemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari Perjanjian Pinjaman ini, dimana Perjanjian Pinjaman ini merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya tersebut, dan syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman ini tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan sebagai pengendali AI dan ATA

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU- 0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121980 tertanggal 29 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris:	Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris:	Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris:	Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen:	Bapak Mohammad Effendi
Komisaris Independen:	Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur:	Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur:	Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur:	Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur:	Bapak Chia Ah Hoo
Direktur:	Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur:	Bapak Julius Aslan

2. ATA

Riwayat Singkat

ATA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. ATA didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi No. 2 tertanggal 1 Desember 2004. Akta pendirian ATA disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C- 31123 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 23 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tertanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara No. 6922 dan Anggaran Dasar ATA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 53 tertanggal 20 September 2021. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051320.AH.01.02 TAHUN 2021 tertanggal 21 September 2021.

Maksud dan tujuan ATA adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk terkait, perdagangan besar produk pertanian dan hewan hidup, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, perkebunan buah kelapa sawit, dan kegiatan konsultasi manajemen.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 11 Februari 2020 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0134374 tertanggal 11 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama:	Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris:	Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris:	Bapak Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama:	Bapak Chia Ah Hoo
Direktur:	Bapak M. Syah Indra Aman

Direktur: Bapak Lie Luckman

3. AI

Riwayat Singkat

AI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. AI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 77, tertanggal 11 November 1982 yang dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7797-HT.01.01.TH 83, tertanggal 5 Desember 1983 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 dan Tambahan Berita Negara No. 590, tertanggal 4 April 1989. Anggaran Dasar AI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 141, tertanggal 22 November 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0100877, tertanggal 22 November 2016.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris


Presiden Komisaris:	Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris:	Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris:	Bapak M. Syah Indra Aman
Komisaris:	Bapak Julius Aslan
Komisaris:	Bapak Lie Luckman
Komisaris:	Bapak Bundit Umpornsisupap

Direksi

Presiden Direktur:	Bapak Priyadi
Direktur:	Bapak Hendri Tamrin
Direktur:	Bapak Heri Gunawan
Direktur:	Bapak Djohan Nurjadi
Direktur:	Ibu Lili Pratiwi
Direktur:	Bapak Wahyu Sulistiyo

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi Perjanjian Pinjaman merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan afiliasi ATA dan AI sebagai pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, dengan Perseroan:



Keterangan:

(1) PT Alam Tri Abadi

(2) PT Viscaya Investments

(3) PT Dianlia Setyamukti

(4) Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.

(5) PT Adaro Indonesia

_____ : kepemilikan saham secara langsung

----- : kepemilikan saham secara tidak langsung

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Audit 31 Desember 2023	Transaksi	Proforma 31 Desember 2023
Aset Lancar	4,302,033	-	4,302,033
Aset Tidak Lancar	6,170,678	-	6,170,678
Total Aset	10,472,711	-	10,472,711
Liabilitas Jangka Pendek	2,135,234	-	2,135,234
Liabilitas Jangka Panjang	928,727	-	928,727
Total Liabilitas	3,063,961	-	3,063,961
Ekuitas	7,408,750	-	7,408,750

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Audit 31 Desember 2023	Transaksi	Proforma 31 Desember 2023
Pendapatan usaha	6,517,556	-	6,517,556
Beban pokok pendapatan	(3,980,272)	-	(3,980,272)
Laba bruto	2,537,284	-	2,537,284
Laba usaha	2,155,498	-	2,155,498
Laba periode berjalan	1,854,878	-	1,854,878

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian Pinjaman dilakukan karena memberikan jangka waktu dan proses yang lebih efisien dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Kondisi Perseroan sebagai

perusahaan *holding* tentunya memiliki tantangan tersendiri untuk memperoleh pendanaan dengan jumlah yang cukup besar.

Oleh karena itu, Perjanjian Pinjaman ini akan membantu Perseroan melalui ATA dalam mengeksekusi dan memformulasikan strategi pertumbuhan grup. Sementara bagi AI, Perjanjian Pinjaman ini akan memberikan pendapatan bunga yang lebih baik jika dibandingkan dengan penempatan pada deposito.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi Afiliasi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, Perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman, sesuai dengan Surat Penawaran nomor 0002/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/II/2024 tertanggal 18 Februari 2024 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman **Nomor 00025/2.0142-00/BS/02/0177/1/IV/2024 tertanggal 29 April 2024**, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ATA dan AI, yang mana keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ATA dengan AI, dimana AI selaku Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan pinjaman sampai dengan sejumlah AS\$550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada ATA dengan tingkat suku Bunga sebesar SOFR+1,40% per tahun dan tanggal jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai Independen terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

- Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai Independen oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai Independen juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai Independen menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Penilai Independen mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka Penilai Independen berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan berupa pemberian pinjaman sampai dengan sejumlah AS\$550.000.000 (lima ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) oleh AI kepada ATA dengan tingkat suku bunga sebesar SOFR+1,40% per tahun dan tanggal jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Perjanjian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi Perjanjian Pinjaman harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Menara Karya, Lantai 23

Jl. H.R. Rasuna Said

Block X-5, Kav. 1-2

Jakarta 12950

Indonesia

Email: corsec@adaro.com